



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 270 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan Brigadir Djenderal ABDUL KARIM RASJID, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik PHILIPPINA berkedudukan di MANILA, ke Djakarta;

Meningat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78)  
2. Surat keputusan kami tanggal 24 April 1965 No.87 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal ..... memindahkan ke Djakarta dan selanjutnya menjerahkan kembali kepada Departemen Angkatan Darat,

BRIGADIR DJENDERAL ABDUL KARIM RASJID

terakhir sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik PHILIPPINA berkedudukan di MANILA;

dengan tjatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perdjalanan Indonesia ke Djakarta, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Semua Departemen,
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
- 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
- 5. Direktorat Perdjalanan,
- 6. Direktorium Biro Lalu-Lintas Devisa,
- 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
- 8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
- 9. Departemen Luar Negeri,
- 10. Departemen Angkatan Darat,
- 11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO